

**UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PENYEBARAN  
IDEOLOGI RADIKAL TERORISME MELALUI  
INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**TESIS**

**Oleh :**

**IVAN BAGUS INDARTO**

**201820251007**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP  
PENYEBARAN IDEOLOGI RADIKAL  
TERORISME MELALUI INTERNET DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA TERORISME

NAMA : IVAN BAGUS INDARTO

NPM : 201820251007

PROG.STUDI/FAK. : MAGISTER HUKUM/HUKUM

Bekasi, 19 Juni 2020

MENYETUJUI


Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Erwin O. Hermansyah, SH., MH**

**NIDN. 0323035802**



**Dr. Awaludin M. SH., MH., MA**

**NIDN. 0331017006**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Upaya Pencegahan Terhadap Penyebaran Ideologi Radikal Terorisme Melalui Internet Dalam Perspektif Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.**

Nama Mahasiswa : Ivan Bagus Indarto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251007

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 Juni 2020

Bekasi, 15 Juli 2020

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : **Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM** *D. Sartika<sup>s</sup>*

NIDN : 0312117102

Penguji I : **Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, S.H, S.Pd, MM** *Hanafi Darwis*

NIDN : 0323015604

Penguji II : **Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH** *Erwin Hermansyah*

NIDN : 0319046403

MENGETAHUL,


Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum



**Dr. Lusia Sulastri, SH., MH**

NIDN : 0127117401



**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM**

NIDN : 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul Upaya Pencegahan Terhadap Penyebaran Ideologi Radikal Terorisme Melalui Internet Dalam Perspektif Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 15 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan,

METERA  
TEMPEL

2EB82AHF53451584

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**IVAN BAGUS INDARTO**

201820151007

## **Abstrak**

Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk membina dan melindungi rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum tentunya segala sesuatu harus tertuang dalam suatu regulasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam bertindak. Asas Legalitas yang menjadi asas yang fundamental dalam hukum pidana yang melahirkan beberapa turunan Undang-Undang. Kejahatan Terorisme merupakan jenis kejahatan luar biasa yang tergolong dalam pidana khusus dan regulasinya pun diatur tersendiri di luar KUHP. Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa terorisme merupakan bagian dari kejahatan dan musuh bersama. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditanggulangi dengan langkah-langkah yang luar biasa pula. Fenomena yang terjadi saat ini kelompok terorisme makin berani secara terang-terangan dalam melakukan upaya propaganda yang bertujuan untuk merekrut dan memperluas simpatisannya. Maka dari itu, upaya pencegahan terhadap penyebaran ideologi radikal terorisme yang saat ini massif dilakukan melalui internet dipandang perlu dilakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahan dengan menerapkan kebijakan hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menekan merebaknya kelompok teroris dan para simpatisannya, karena upaya dengan pendekatan lunak seringkali diabaikan dan tidak diindahkan sedangkan dampak yang dirasakan dari adanya perbuatan tersebut sangat mengganggu keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ada sampai dengan saat ini belum bisa menyentuh para simpatisan kelompok teroris yang secara massif melakukan propaganda dengan cara menyebarkan ideologi radikal terorisme melalui internet. Terdapat salah satu pasal di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dapat diterapkan kepada para pelaku penyebaran ideologi radikal terorisme namun hanya terbatas kepada anggota struktural atau yang termasuk dalam organisasi terorisme. Maka dari itu perlunya dilakukan amandemen terhadap Pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kata kunci : Negara hukum, terorisme, kebijakan pidana.

## ***Abstract***

*Indonesian is a state of law that aims to foster and protect its people in the live of nation and state. As a rule of law, of course everything must be contained in a regulation so that deviations do not occur. The principle of legality is a fundamental principle in criminal law which gave brith to several deviratives of the act. Terrorism is extraordinary crime classified as special crime and the regulations are regulated separately outside the criminal code. The Indonesian government has determined that terrorism is part of a crime and common enemy. Terrorism is an extraordinary crime that must be overcome with extraordinary steps as well. The phenomenon that is happening right now is that terrorism groups are getting more and more outspoken in carrying out propanda efforts aimed at recruiting and expanding their simpathizers. Therefore, efforts to prevent the spread of the radical ideology of terrorism which are currently carried out massively throught the internet as seen as necessary for prevention efforts. Prevention efforts by implementing criminal law policy are urgently needed to reduce the spread of terroris groups and their sympathizer, because efforts with soft approach are often ignored and heeded while the perceived impact of such acts greatly disturbs security in the life of the nation and state. The law on the eradication terrorism crimes that has existed until now has not been able to touch the symphatizers of terrorist group who massively carried out propaganda by spreading radical ideologies of terrorism through the internet. There is one pasal in the law on the eradication of terrorism acts which can be applied to the perpetrators of the spread of radical terrorism ideology but only limited to structural members or included in terrorism organizations. Therefore, the amendment to pasal 13A of law number 5 of 2018 concerning amendment to law number 15 of 2003 concerning the stipulation of government regulation in lieu of law number 1 of 2002 concerning eradication of terrorism criminal acts.*

*Keywords : law state, terrorism, criminal policy.*

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL TESIS .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan dan manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	9
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran .....	10
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	10
1. Negara Hukum .....	11
2. Teori Keamanan .....	12
3. Teori Pemidanaan .....	14
1.5.2 Kerangka Konseptual .....	18
1. Definisi Terorisme .....	18
2. Tipologi Terorisme .....	20
3. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyebaran Ideologi Radikal Terorisme .....	23

4. Tinjauan unsur serta dalam Pemidanaan terhadap Pelaku Penyebaran Ideologi Radikal Terorisme .....	25
5. Tindakan Kesengajaan ( <i>opzet</i> ) terhadap setiap orang yang menyebarkan Ideologi Radikal Terorisme melalui Internet.....	26
1.5.3 Kerangka Pemikiran .....	29
1.6 Metodologi Penelitian .....	29
1. Jenis Penelitian .....	29
2. Pendekatan Penelitian.....	30
3. Sumber Bahan Hukum.....	31
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	32
1.7 Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
2.1 Negara Hukum .....	35
2.2 Teori Keamanan .....	39
2.3 Teori Pemidanaan .....	41
2.3.1 Teori Relatif (Teori Tujuan/ <i>Ne Peccetur</i> ) .....	43
2.3.2 Kejahatan Terorisme sebagai <i>Extraordinarycrime</i> dan diatur dalam Hukum Pidana Khusus .....	50
<b>BAB III KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN IDEOLOGI RADIKAL TERORISME.....</b>	<b>55</b>
3.1 Sejarah Terorisme di dunia dan Indonesia .....	55
3.1.1 Dinamika Terorisme di Indonesia dengan Pemanfaatan Internet ...	56
3.1.2 Aktivitas Terorisme .....	57
3.2 Penegakan Hukum Terorisme Siber dan pelaksanaan Pasal 13A tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme .....	61
3.2.1 Kasus Terorisme Siber di Indonesia .....	61



3.2.1.1	Kasus perencanaan penyerangan dalam rangka kerusuhan di Rutan Mako Brimob Polri .....	61
3.2.1.1.1	Kronologis .....	61
3.2.1.1.2	Dakwaan Jaksa .....	62
3.2.1.1.3	Pembelaan .....	63
3.2.1.1.4	Pertimbangan Hakim .....	63
3.2.1.1.5	Analisis Hukum.....	64
3.2.1.1.6	Putusan Akhir .....	66
3.2.1.2	Kasus penyebaran ucapan dengan tujuan menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme .....	67
3.2.1.2.1	Kronologis .....	67
3.2.1.2.2	Dakwaan Jaksa .....	69
3.2.1.2.3	Pembelaan .....	69
3.2.1.2.4	Pertimbangan Hakim .....	70
3.2.1.2.5	Analisis Hukum .....	70
3.2.1.2.6	Putusan Akhir .....	77
3.2.1.3	Kasus perencanaan pengeboman Kedutaan Myanmar di Jakarta .....	77
3.2.1.3.1	Kronologis .....	77
3.2.1.3.2	Dakwaan Jaksa .....	79
3.2.1.3.3	Pembelaan .....	80
3.2.1.3.4	Pertimbangan Hakim .....	80
3.2.1.3.5	Analisis Hukum .....	80

3.2.1.3.6	Putusan Akhir .....	84
3.3	Strategi Pencegahan serta Faktor-Faktor Penyebab Terorisme di Indonesia .....	84
3.3.1	Ideologi Radikal Terorisme .....	84
3.3.2	Seruan dari Tokoh Kelompok Teroris dan seruan melalui media Sosial .....	88
3.3.3	Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyebaran Ideologi Radikal Terorisme .....	90
3.3.4	Faktor Perundang-Undangan .....	93

## **BAB IV PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEBARAN**

### **IDEOLOGI RADIKAL TERORISME..... 102**

4.1	Pemidanaan Terorisme Siber dalam Perspektif Negara Hukum, Keamanan dan Pemidanaan.....	102
4.1.1	Tinjauan unsur turut serta dalam Pemidanaan terhadap Pelaku Penyebaran Ideologi Radikal Terorisme .....	103
4.1.2	Tindakan Kesengajaan ( <i>opzet</i> ) oleh setiap orang dengan yang menyebarkan Ideologi Radikal Terorisme melalui Internet .....	106
4.1.3	Alat Bukti dalam Proses Penyidikan terhadap Pelaku Penyebaran Ideologi Radikal Terorisme .....	109
4.2	Tindakan Prevensi terhadap Pelaku Penyebaran Ideologi Radikal Terorisme melalui Internet .....	111
4.2.1	Kriminalisasi terhadap Pelaku Penyebaran Materi yang mendukung Terorisme melalui Internet .....	113
4.2.2	Pemblokiran akun/situs .....	115

<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>117</b>
5.1 Simpulan .....	117
5.2 Saran .....	118

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

